

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2013 - 2018

7.1 Kebijakan Umum 2013-2018

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan Jawa Barat tahap ketiga perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Inpres no 3 tahun 2010 sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

RPJMD 2013-2018 dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang. Bidang-bidang unggulan yang melatarbelakangi kebijakan umum RPJMD 2013-2018 merupakan upaya untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia pada Tahun 2025, yang ditandai oleh 7 (tujuh) karakter, yaitu:

1. Penyelenggara pemerintahan yang bermutu (*beyond expectation*), akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi;
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan;
4. Energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air;
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif;
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

7.2 Kebijakan Kewilayahan

Fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada adalah:

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarannya;
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya.

4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Jabodetabekjur :
 - 1) Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;
 - 2) Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;
 - 3) Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;
 - 4) Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;
 - 5) Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - 6) Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru;
 - 7) Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;
 - 8) Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;
 - 9) Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional;
 - 10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja.
 - b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah :
 - 1) Bidang Sosial dan Pemerintahan :
 - a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;
 - b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;
 - c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.

- 2) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
 - a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang;
 - b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;
 - e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan.
 - 3) Bidang Ekonomi :
 - a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama, pertanian multi aktivitas (padi – ternak), serta relokasi dan optimalisasi *check point* ternak dan hasil hutan;
 - b) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;
 - c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.
- c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat-Banten :
- 1) Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :
 - a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular;
 - b) Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru;
 - c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kakolotan;
 - d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah;
 - e) Kerjasama Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien di Daerah yang berbatasan.
 - 2) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :
 - a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni;
 - b) Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih;

- c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan jalan dan peningkatan status jalan serta pembangunan jembatan;
 - d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan.
- 3) Bidang Ekonomi :
- a) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM;
 - b) Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan paket-paket wisata;
 - c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut :

I. WKPP I (Wilayah Bogor)

1. Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal;
2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;
3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.
5. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

II. WKPP II (Wilayah Purwakarta)

1. Mengembangkan industri manufaktur;
2. Mengembangkan industri keramik dan gerabah;
3. Mengembangkan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;
4. Mengembangkan wisata sejarah dan wisata *pilgrimage* (ziarah);
5. Mengembangkan metropolitan BODEBEK KARPUR.

III. WKPP III (Wilayah Cirebon)

1. Mengembangkan agribisnis buah-bahan, tebu dan industrialisasi perikanan, sentra ternak sapi perah, sapi potong, kerbau dan unggas lokal;
2. Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;
3. Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;;
4. Melestarikan keraton, wisata sejarah dan mengembangkan ekowisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan *Aerocity*Kertajati.

IV. WKPP IV (Wilayah Priangan)

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor
2. Mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak.
3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata.
5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pangandaran dan Rancabuaya.

7.2.1 Pembangunan Wilayah Pengembangan (WP)

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Jawa Barat, yaitu :

1. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu;
2. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
3. Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk;
4. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
5. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;
6. Kawasan Stasiun Telecomand;
7. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;
8. Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan- Nusa Kambangan.

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :
 - a. PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten;
 - b. PKN Bandung Raya;
 - c. PKN Cirebon.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :
 - a. PKW Sukabumi;
 - b. PKW Palabuhanratu;
 - c. PKW Cikampek - Cikopo;
 - d. PKW Kadipaten;
 - e. PKW Pangandaran;
 - f. PKW Indramayu;
 - g. PKW Tasikmalaya;

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2009-2029 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp) Palabuhanratu dan Pangandaran serta kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan Wilayah Pengembangan yang ditentukan berdasarkan: potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pembangunan Wilayah Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan kebijakan sebagai berikut :

1. **Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur)**, difokuskan pada :
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - g. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. Pengembangan energi baru terbarukan;
 - i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - j. Peningkatan investasi padat karya;
 - k. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - l. Pengendalian pencemaran air;

- m. Penataan daerah otonom.
2. **Wilayah Pengembangan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur)**, difokuskan pada :
- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);
 - d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - e. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. Pengembangan energi baru terbarukan
 - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - h. Penataan daerah otonom.
3. **Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan)**, difokuskan pada :
- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Peningkatan investasi;
 - d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - e. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - h. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. Pengembangan energi baru terbarukan
 - j. Pembangunan infrastruktur transportasi;
 - k. Penataan daerah otonom.
4. **Wilayah Pengembangan Bandung Raya (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang)**, difokuskan pada:
- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);
 - d. Pembangunan infrastruktur transportasi;
 - e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - f. Peningkatan mutu air baku;

- g. Pengendalian pencemaran air;
- h. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- i. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. Pengembangan energi baru terbarukan;
- k. Pengembangan jasa dan perdagangan;
- l. Penataan daerah otonom.

5. Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), difokuskan pada :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
- d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
- e. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- f. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
- g. Pengembangan energi baru terbarukan;
- h. Pengembangan pariwisata berbasis *biodiversity*;
- i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- j. Penataan daerah otonom.

6. Wilayah Pengembangan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang), difokuskan pada :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
- d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
- e. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
- f. Pengembangan energi baru terbarukan;
- g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- h. Penataan daerah otonom.

Selain program pembangunan berbasis tematik kewilayahan, dalam keterkaitan sebagai destinasi wisata, mendukung *Jabar Green Proviencie 2025* berbasis lingkungan dan dicirikan oleh penerapan dan penggalian ilmu pengetahuan serta teknologi, maka direncanakan pengembangan 3 (tiga) kawasan *geopark* Jawa Barat yaitu (a) *Geopark*

Palabuhan Ratu-Cileutuh-Cikaso; (b) *Geopark* Tangkuban Parahu-Citatah-Saguling; (c) *Geopark* Tasikmalaya Selatan-Pangandaran.

Ketiga kawasan ini dipilih berdasarkan kepada tiga kriteria yaitu (1) keunggulan geologi (*geodiversity* dan *geoheritage*); (2) pariwisata (alami) yang telah berkembang; dan (3) ketersediaan infrastruktur yang ada.

7.2.2 Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan (*Growth Center*)

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang berlangsung cepat di daerah perkotaan memberikan peluang sekaligus tantangandalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Nilai tambah ekonomi yang besar di perkotaan yang dihasilkan dari aglomerasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat memberikan peluang bagi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang pesat ini memerlukan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif, khususnya dalam meningkatkan daya saing wilayah.

Saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) Wilayah Metropolitan, meliputi Metropolitan Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta (Bodebek Karpur) meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Metropolitan Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dan Metropolitan Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Selain itu terdapat 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan (*Growth Center*) meliputi: Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya.

Metropolitan Bodebek Karpur akan dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel dan restoran. Secara spesifik, upaya pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Twin* Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan *Twin* Metropolitan ini, Wilayah Bodebek Karpur akan dikembangkan sebagai *1st tier* metropolitan, berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga merupakan *1st tier* metropolitan. Sebagai mitra pembangunan yang sejajar dengan DKI Jakarta, di Wilayah Bodebek Karpur nantinya juga akan dikembangkan *cluster-cluster* untuk kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi, hukum, penelitian dan pemerintahan.

Wilayah Metropolitan Bandung Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan Modern, dengan sektor unggulan wisata perkotaan, industri kreatif dan pengembangan Ipteks. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan

Budaya dan Sejarah, dengan sektor unggulan wisata, industri, dan kerajinan. Pusat Pertumbuhan Pangandaran akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis pariwisata, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor perikanan dan pariwisata, sedangkan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah berbasis pariwisata.

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan diharapkan dapat berfungsi sebagai penghela percepatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan di Jawa Barat. Selain itu, manajemen pengembangan metropolitan akan dilakukan dengan model hibrida yaitu mengkombinasikan antara manajemen berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota berbasis Metropolitan.

7.3 Program Pembangunan Daerah 2013-2018

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berjumlah 101 (seratus satu) program yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- b. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
- d. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

- a. Program Promosi Kesehatan
- b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- c. Program Pelayanan Kesehatan
- d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- e. Program Sumber Daya Kesehatan
- f. Program Manajemen Kesehatan

3. Lingkungan Hidup

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- c. Program Pengelolaan Kawasan Lindung
 - d. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - e. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
- 4. Pekerjaan Umum**
- a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Rehabilitasi dan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - d. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
 - f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya;
 - g. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai;
 - h. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- 5. Penataan Ruang**
- a. Program Penataan Ruang;
- 6. Perencanaan Pembangunan**
- a. Program Kerjasama Pembangunan;
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Program Penelitian, Studi dan Survey
- 7. Perumahan**
- a. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 8. Kepemudaan dan Olahraga**
- a. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;
 - b. Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga;
- 9. Penanaman Modal**
- a. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
- 11. Kependudukan dan Catatan Sipil**
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

12. Ketenagakerjaan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

13. Ketahanan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

16. Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;

17. Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

18. Pertanahan

- a. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan;

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- b. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
- b. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - k. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
 - l. Program Penelitian, Studi dan Survei
- 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - c. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
- 22. Sosial**
- a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
 - b. Program Pemberdayaan Sosial
 - c. Program Perlindungan Sosial
 - d. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat
 - e. Program Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 23. Kebudayaan**
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;
- 24. Statistik**
- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
- 25. Kearsipan**
- a. Program Pengembangan Kearsipan;
- 26. Perpustakaan**
- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

URUSAN PILIHAN

1. Perikanan dan Kelautan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

2. Pertanian

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;
 - d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
- 3. Kehutanan**
- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- 4. Perindustrian**
- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- 5. Perdagangan**
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
 - c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 6. Pariwisata**
- a. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 7. Energi dan Sumber Daya Mineral**
- a. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah;
 - b. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
 - c. Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas.
- 8. Ketransmigrasian**
- a. Program Pengembangan Transmigrasi;

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.

Sedangkan keterkaitan antar misi, sasaran misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan akan diuraikan pada tabel sebagai berikut: